



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2087 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
8. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

Memerhatikan :

1. Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 600/917/2023 tanggal 17 November 2023 perihal Data Ruas Jalan Protokol Kabupaten Bireuen;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 744/PL.01.6-BA/1111/2024 tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024;
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 berupa:
1. Reklame/Baliho;
 2. Spanduk; dan/atau;
 3. Umbul-umbul;
- KETIGA : Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat dipasang di seluruh Kabupaten Bireuen, kecuali ditempat-tempat yang dilarang, yaitu tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan (gedung dan sekolah), gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan, serta fasilitas lainnya yang dapat mengganggu keteritban umum;
- KELIMA : Bahan kampanye dapat berbentuk selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, dan/atau aribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilarang ditempatkan pada tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan (gedung dan sekolah), gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas

hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan, serta fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;

KEENAM : Yang dimaksud dengan:

1. Tempat ibadah adalah mesjid, meunasah/mushalla, gereja, wihara, baik pada bangunan maupun pekarangan tempat ibadah termasuk pada bangunan pagar ibadah tersebut;
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan adalah rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit swasta, klinik pelayanan kesehatan, puskesmas/pustu, posyandu, polindes/poskesdes baik pada bangunan maupun pekarangannya termasuk pada bangunan pagar;
3. Tempat pendidikan adalah sekolah yang termasuk pesantren, dayah dan balai pengajian pada bangunan meliputi gedung, dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
4. Jalan-jalan protokol adalah :
 - Jalan Sultan Iskandar Muda (dari simpang IV sampai dengan simpang Adam Batre);
 - Jalan Sultan Malikussaleh (dari simpang IV sampai dengan Cot Gapu);
 - Jalan Laksamana Hayati (Jalan Pendidikan atau jalan depan Kantor DPRK Bireuen sampai dengan Simpang MIN Pulo Kiton);
 - Jalan T. Hamzah Bendahara (Jalan depan Pendopo Bupati Bireuen atau Jalan Rel Kereta Api);
 - Jalan T. H. Syik Johan Alamsyah (Jalan Langgar atau jalan depan BSI sampai dengan simpang Geudong-Geudong);
 - Jalan T. Umar Johan Pahlawan (Jalan Ramai)
 - Jalan T. Panglima Polem (Jalan Andalas)
 - Jalan Kolonel Husen Yusuf I dan II (jalan dua jalur dari simpang IV sampai dengan Pendopo Bupati Bireuen);
 - Jalan Bireuen-Takengon (dari Simpang IV sampai dengan Rumah Sakit BMC Bireuen);
 - Jalan T.Nyak Arif (Jalan Mawar);

- Jalan Cut Mutia (Jalan Listrik);
 - Jalan Cut Nyak Dhien (Jalan Jati);
 - Jalan Prof. A. Majid Ibrahim (Jalan Bengkel);
 - Jalan Reuleut (Simpang 4 (empat) Reuleut sampai dengan Rumah Sakit dr. Fauziah Bireuen);
 - Jalan Geudong-Geudong – Simpang Meunasah Geulanggang (Jalan Rel Geudong-Geudong sampai dengan Simpang Meunasah Geulanggang).
5. Gedung dan Fasilitas milik pemerintah meliputi gedung, halaman, dan/atau tempat lainnya;
 6. Jalan bebas hambatan;
 7. Sarana dan prasarana publik adalah termasuk Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Tempat Pemakaman Umum (TPU/kuburan), tiang listrik, tiang telepon, halte, gapura dan jembatan;
 8. Taman dan pepohonan; yang dimaksud dengan pepohonan adalah pohon di pinggir jalan yang ditanam oleh Pemerintah/Negara (bukan pohon milik pribadi/perorangan);
 9. Fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti halaman, pagar, dan atau tembok.

KETUJUH : Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEEMPAT dan KELIMA dilarang dipasang di jalan protokol, kecuali pada papan reklame (billboard) yang sudah tersedia sebelumnya dan telah memiliki izin pemerintah;

KEDELAPAN : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yang di pasang pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan usaha swasta harus mendapat izin pemilik tempat tersebut;

KESEMBILAN : Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari Pemungutan Suara;

KESEPULUH : Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024;

- KESEBELAS : Pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dapat dipasang di kantor atau sekretariat Peserta Pemilihan;
KEDUA BELAS: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SAIFUL HADI

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kasubbag Hukum dan SDM,



Vera Yanti